

BERITA DAERAH KOTA CILEGON



TAHUN : 2023

NOMOR : 15

PERATURAN WALI KOTA CILEGON
NOMOR 15 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF BERBASIS SISTEM
INFORMATIKA DI KOTA CILEGON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA CILEGON,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pendidikan pada semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan harus dapat menyediakan layanan pendidikan yang mengakomodasi bakat dan kemampuan dari setiap peserta didik Penyandang Disabilitas untuk mewujudkan potensinya dalam pendidikan inklusif yang berbasis budaya;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan keberagaman bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan/atau hambatan dalam penyelenggaraan pendidikan Inklusif pada jenjang pendidikan usia dini dan jenjang pendidikan dasar agar lebih optimal, perlu adanya sistem informasi dan teknologi untuk layanan pendidikan inklusif yang melibatkan peran Pemerintah Daerah, lembaga pendidikan, dan pemangku kepentingan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Berbasis Sistem Informatika di Kota Cilegon;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
6. Peraturan ...

6. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6399);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi Yang Layak Bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6473);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 157 Tahun 2014 tentang Kurikulum Pendidikan Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1690);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF BERBASIS SISTEM INFORMATIKA DI KOTA CILEGON.

BAB ...

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Cilegon.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Cilegon.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Cilegon.
5. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
6. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
7. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
8. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
9. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.

10. Pendidik ...

10. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
11. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
12. Pendidikan Inklusif adalah pendidikan bagi peserta didik Penyandang Disabilitas, memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk belajar bersama dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
13. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
14. Peserta Didik Penyandang Disabilitas adalah peserta didik yang mengalami hambatan dalam proses pembelajaran karena kondisi fisik, mental, intelektual, sensorik, sosial, menjadi korban bencana alam dan bencana sosial, atau tidak mampu dari segi ekonomi.
15. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.

Pasal 2

Maksud penyelenggaraan Pendidikan Inklusif adalah mewujudkan sistem layanan pendidikan yang dapat mengakomodasi kondisi, kebutuhan dan karakteristik Peserta Didik.

Pasal ...

Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan Pendidikan Inklusif adalah:

- a. memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Peserta Didik Penyandang Disabilitas, memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk memperoleh Pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya; dan
- b. mewujudkan penyelenggaraan Pendidikan yang menghargai keanekaragaman dan tidak diskriminatif bagi semua Peserta Didik.

Pasal 4

Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif berasaskan:

- a. pemerataan dan kualitas layanan;
- b. kebutuhan individual;
- c. kebermaknaan;
- d. berkelanjutan; dan
- e. keterlibatan.

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah;
- b. kewenangan Pemerintah Daerah;
- c. Peserta Didik;
- d. bentuk akomodasi yang layak;
- e. kurikulum Pendidikan Inklusif;
- f. Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- g. sarana dan prasarana;
- h. pusat layanan disabilitas;
- i. pembiayaan; dan
- j. pembinaan, pengawasan dan evaluasi.

BAB II

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 6

Tugas dan tanggungjawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Pendidikan Inklusif, meliputi:

- a. menjamin ...

- a. menjamin terselenggaranya Pendidikan Inklusif sesuai dengan kebutuhan Peserta Didik;
- b. menjamin tersedianya sumber daya Pendidikan Inklusif pada Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Inklusif;
- c. meningkatkan kompetensi di bidang Pendidikan khusus bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Inklusif;
- d. memfasilitasi tersedianya aksesibilitas yang layak sesuai dengan karakteristik layanan Peserta Didik pada Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Inklusif; dan
- e. memfasilitasi terselenggaranya kerjasama dan terbangunnya jaringan Satuan Pendidikan, perguruan tinggi, organisasi profesi, lembaga rehabilitasi, rumah sakit, klinik terapi, dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat.

BAB III

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan Pendidikan Inklusif pada:
 - a. Satuan Pendidikan jalur formal; dan
 - b. Satuan Pendidikan jalur nonformal.
- (2) Pendidikan Inklusif pada jalur formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diselenggarakan melalui:
 - a. taman kanak-kanak (TK)/raudhatul athfal (RA);
 - b. sekolah dasar (SD)/madrasah ibtidaiyah (MI); dan
 - c. sekolah menengah pertama (SMP)/ madrasah tsanawiyah (MTs).
- (3) Pendidikan Inklusif pada jalur nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diselenggarakan melalui kelompok bermain, taman penitipan anak, program kelompok belajar paket A, program kelompok belajar paket B, program kelompok belajar paket C atau satuan pendidikan lain yang sejenis dan setara.

Pasal ...

Pasal 8

- (1) Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) menerima Peserta Didik Penyandang Disabilitas yang bertempat tinggal berdekatan dengan Satuan Pendidikan.
- (2) Setiap Satuan Pendidikan menyediakan kuota sebesar 5% (lima persen) bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas dalam 1 (satu) rombongan belajar.

BAB IV

PESERTA DIDIK

Pasal 9

- (1) Peserta Didik pada Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Inklusif merupakan semua Peserta Didik termasuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas, memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa.
- (2) Peserta didik penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Penyandang Disabilitas fisik;
 - b. Penyandang Disabilitas intelektual;
 - c. Penyandang Disabilitas mental; dan/atau
 - d. Penyandang Disabilitas sensorik:
 1. disabilitas netra; dan/atau
 2. disabilitas rungu dan/atau disabilitas wicara.
- (3) Peserta Didik Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu lama.
- (4) Peserta Didik Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mendapatkan surat rekomendasi psikolog/ psikiater atau Rumah Sakit.
- (5) Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif dapat menerima Peserta Didik Penyandang Disabilitas disesuaikan dengan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia yang dimiliki oleh Satuan Pendidikan.

Pasal 10

- (1) Peserta didik penyandang disabilitas berhak :
 - a. mengikuti Pendidikan Inklusif pada Satuan Pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya;
 - b. memperoleh ...

- b. memperoleh Pendidikan yang bermutu dan tidak didiskriminasikan; dan
 - c. memperoleh lingkungan Pendidikan yang menghargai perbedaan tanpa melihat kekhususannya.
- (2) Peserta Didik Penyandang Disabilitas berkewajiban :
- a. berperan secara aktif dalam kegiatan belajar mengajar; dan
 - b. mentaati peraturan dan tata tertib Satuan Pendidikan yang diikuti.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah menunjuk paling sedikit 1 (satu) satuan pendidikan pada setiap jenjang untuk menyelenggarakan Pendidikan Inklusif yang wajib menerima peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).
- (2) Penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB V

BENTUK AKOMODASI YANG LAYAK

Pasal 12

- (1) Bentuk akomodasi yang layak Pendidikan Inklusif pada Satuan Pendidikan bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas fisik berupa:
- a. ketersediaan aksesibilitas untuk menuju tempat yang lebih tinggi dalam bentuk:
 - 1. bidang miring;
 - 2. lift; dan/atau
 - 3. bentuk lainnya.
 - b. pemberian afirmasi masuk di satuan pendidikan sesuai dengan kondisi fisik peserta didik penyandang disabilitas;
 - c. fleksibilitas proses pembelajaran;
 - d. fleksibilitas bentuk materi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan;
 - e. fleksibilitas ...

- e. fleksibilitas dalam perumusan kompetensi lulusan dan/atau capaian pembelajaran;
 - f. fleksibilitas dalam evaluasi dan penilaian kompetensi;
 - g. fleksibilitas waktu penyelesaian tugas dan evaluasi;
 - h. asistensi dalam proses pembelajaran dan evaluasi; dan/atau
 - i. bentuk lain yang dapat menjamin peserta didik penyandang disabilitas fisik untuk mendapat layanan pendidikan.
- (2) Bentuk akomodasi yang layak Pendidikan Inklusif pada Satuan Pendidikan bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas Intelektual berupa :
- a. pemberian afirmasi masuk di Satuan Pendidikan sesuai dengan kondisi intelektual Peserta Didik Penyandang Disabilitas;
 - b. fleksibilitas proses pembelajaran;
 - c. fleksibilitas bentuk materi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan;
 - d. fleksibilitas dalam perumusan kompetensi lulusan dan/atau capaian pembelajaran;
 - e. fleksibilitas dalam evaluasi dan penilaian kompetensi;
 - f. penyesuaian rasio antara jumlah guru dengan jumlah Peserta Didik Penyandang Disabilitas intelektual di kelas;
 - g. capaian pembelajaran yang ingin dicapai dalam proses pendidikan harus disesuaikan dengan kemampuan masing-masing individu Peserta Didik Penyandang Disabilitas intelektual;
 - h. penyediaan pengajaran untuk membangun keterampilan hidup sehari-hari, baik keterampilan domestik, keterampilan berinteraksi di masyarakat, maupun di tempat berkarya;
 - i. fleksibilitas ...

- i. fleksibilitas waktu penyelesaian tugas dan evaluasi;
 - j. fleksibilitas masa studi;
 - k. penyediaan ruang untuk melepas ketegangan/ruang relaksasi;
 - l. ijazah dan/atau sertifikat kompetensi yang menginformasikan capaian kemampuan Peserta Didik Penyandang Disabilitas intelektual dalam bentuk deskriptif dan angka; dan/atau
 - m. bentuk lain yang dapat menjamin Peserta Didik Penyandang Disabilitas intelektual untuk mendapat layanan Pendidikan.
- (3) Bentuk akomodasi yang layak Pendidikan Inklusif pada Satuan Pendidikan bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas mental berupa:
- a. pemberian afirmasi masuk di Satuan Pendidikan sesuai dengan kondisi mental Peserta Didik Penyandang Disabilitas;
 - b. fleksibilitas proses pembelajaran;
 - c. fleksibilitas bentuk materi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan;
 - d. fleksibilitas dalam perumusan kompetensi lulusan dan/atau capaian pembelajaran;
 - e. fleksibilitas dalam evaluasi dan penilaian kompetensi;
 - f. fleksibilitas masa studi sesuai dengan kondisi mental Peserta Didik Penyandang Disabilitas berdasarkan keterangan medis;
 - g. fleksibilitas waktu penyelesaian tugas dan evaluasi;
 - h. fleksibilitas waktu untuk tidak mengikuti pembelajaran pada saat Peserta Didik Penyandang Disabilitas menjalani proses perawatan mental;
 - i. mendapatkan materi pembelajaran sebelum proses pembelajaran berlangsung;
 - j. fleksibilitas ...

- j. fleksibilitas posisi duduk dan waktu istirahat saat mengikuti proses pembelajaran;
 - k. ketersediaan layanan tutorial oleh Pendidik atau Peserta Didik lainnya untuk membantu dalam memahami materi pembelajaran;
 - l. Pemberian bantuan pada saat Peserta Didik Penyandang Disabilitas mental mengalami kondisi yang tidak memungkinkan untuk mengikuti pembelajaran;
 - m. penyediaan ruang untuk melepas ketegangan/ruang relaksasi;
 - n. fleksibilitas dalam proses pembelajaran dan evaluasi;
 - o. fleksibilitas tempat pelaksanaan evaluasi; dan/atau
 - p. bentuk lain yang dapat menjamin Peserta Didik Penyandang Disabilitas mental untuk mendapat layanan Pendidikan.
- (4) Bentuk akomodasi yang layak Pendidikan Inklusif pada Satuan Pendidikan bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas netra berupa:
- a. pemberian afirmasi masuk di Satuan Pendidikan sesuai dengan kondisi sensorik netra Peserta Didik Penyandang Disabilitas;
 - b. fleksibilitas proses pembelajaran;
 - c. fleksibilitas bentuk materi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan;
 - d. fleksibilitas dalam perumusan kompetensi lulusan dan/atau capaian pembelajaran;
 - e. fleksibilitas dalam evaluasi dan penilaian kompetensi;
 - f. penerapan standar laman yang aksesibel dalam penggunaan teknologi baik dalam sistem pendaftaran, administrasi, proses belajar mengajar, maupun evaluasi;
 - g. penyediaan ...

- g. penyediaan denah timbul/maket yang menggambarkan lingkungan Satuan Pendidikan;
- h. layanan pendampingan untuk orientasi lingkungan fisik Satuan Pendidikan;
- i. sosialisasi sistem pembelajaran termasuk sistem layanan perpustakaan di Satuan Pendidikan;
- j. penyerahan materi pembelajaran sebelum dimulai kegiatan pembelajaran;
- k. penyesuaian format media atau materi pembelajaran serta sumber belajar yang aksesibel;
- l. penyesuaian strategi pembelajaran untuk muatan pembelajaran khususnya matematika, fisika, kimia dan statistik;
- m. modifikasi materi pembelajaran, pemberian tugas dan evaluasi untuk muatan pembelajaran khususnya olahraga, seni rupa, sinematografi, menggambar, dan yang sejenisnya;
- n. ketersediaan Pendidik atau alat media yang dapat membacakan tulisan yang disajikan di papan tulis/layar dalam proses belajar di kelas;
- o. penyediaan sumber baca, informasi, dan layanan perpustakaan yang mudah diakses;
- p. penyesuaian cara, bentuk penyajian, dan waktu pengerjaan tugas dan evaluasi termasuk melalui :
 - 1. penyajian naskah dalam format braille terutama untuk naskah yang banyak menggunakan simbol khusus seperti matematika, kimia, dan Bahasa Arab;
 - 2. modifikasi penyajian soal yang menampilkan gambar dan bagan dalam bentuk gambar timbul yang telah disederhanakan, deskripsi gambar, atau penggunaan alat peraga;
 - 3. penyajian soal ujian dalam bentuk *softcopy* yang dioperasikan dan dikerjakan dengan menggunakan komputer bicara yaitu komputer yang dilengkapi perangkat lunak pembaca layar;
 - 4. pembacaan ...

4. pembacaan soal ujian oleh petugas pembaca;
 5. perpanjangan waktu dalam penyelesaian tugas; dan perpanjangan waktu paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari waktu yang ditentukan untuk pelaksanaan evaluasi yang menggunakan format braille atau dibacakan; dan/atau
 6. bentuk lain yang dapat menjamin Peserta Didik Penyandang Disabilitas netra untuk mendapat layanan Pendidikan.
- (5) Bentuk akomodasi yang layak Pendidikan Inklusif pada Satuan Pendidikan bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas rungu berupa :
- a. pemberian afirmasi masuk di Satuan Pendidikan sesuai dengan kondisi sensorik rungu Peserta Didik Penyandang Disabilitas;
 - b. fleksibilitas proses pembelajaran;
 - c. fleksibilitas bentuk materi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan;
 - d. fleksibilitas dalam perumusan kompetensi lulusan dan/atau capaian pembelajaran;
 - e. komunikasi, informasi, dan/atau instruksi dalam proses pembelajaran dan evaluasi menggunakan cara yang sesuai dengan pilihan masing-masing Peserta Didik Penyandang Disabilitas rungu atau Penyandang Disabilitas wicara;
 - f. pendampingan di kelas baik oleh juru bahasa isyarat maupun oleh juru catat jika Pendidik tidak dapat berkomunikasi menggunakan bahasa isyarat;
 - g. fleksibilitas pengerjaan tugas dan evaluasi menggunakan tulisan, presentasi lisan dengan bantuan juru bahasa isyarat, presentasi video, animasi, dan bentuk audio visual lain;
 - h. fleksibilitas waktu pengerjaan tugas dan evaluasi;
 - i. modifikasi ...

- i. modifikasi tugas dan evaluasi pelajaran bahasa asing yang dikonversi dalam bentuk tugas tertulis;
- j. fleksibilitas posisi duduk sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Peserta Didik Penyandang Disabilitas rungu atau Penyandang Disabilitas wicara dan posisi Pendidik menghadap ke Peserta Didik Penyandang Disabilitas rungu atau Penyandang Disabilitas wicara dalam menyampaikan materi pembelajaran; dan/atau
- k. bentuk lain yang dapat menjamin Peserta Didik Penyandang Disabilitas rungu atau Penyandang Disabilitas wicara untuk mendapat Layanan Pendidikan.

Pasal 13

- (1) Pendidikan Inklusif mempertimbangkan prinsip pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik belajar Peserta Didik.
- (2) Karakteristik belajar Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan.

BAB VI

KURIKULUM PENDIDIKAN INKLUSIF

Pasal 14

Penyediaan kurikulum dilakukan dengan pengembangan standar yang disesuaikan dengan kebutuhan Peserta Didik Penyandang Disabilitas, berupa :

- a. standar kompetensi lulusan;
- b. standar isi;
- c. standar proses; dan
- d. standar penilaian.

Pasal 15

Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Inklusif menggunakan kurikulum yang berlaku pada tingkat Satuan Pendidikan yang mengakomodasi kebutuhan dan kemampuan Peserta Didik.

Pasal ...

Pasal 16

- (1) Penilaian hasil belajar bagi Peserta Didik Pendidikan Inklusif mengacu pada jenis kurikulum yang berlaku pada tingkat Satuan Pendidikan.
- (2) Peserta Didik Pendidikan Inklusif yang menyelesaikan dan lulus ujian sesuai dengan kurikulum yang berlaku pada tingkat Satuan Pendidikan, mendapat ijazah yang blankonya dikeluarkan oleh Pemerintah disertai surat keterangan bahwa Peserta Didik tersebut Penyandang Disabilitas.
- (3) Peserta Didik Pendidikan Inklusif yang memperoleh ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melanjutkan Pendidikan pada tingkat atau jenjang yang lebih tinggi pada Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Inklusif atau satuan pendidikan khusus.

BAB VII

PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 17

- (1) Pendidik pada Pendidikan Inklusif terdiri atas :
 - a. guru; dan
 - b. guru pembimbing khusus.
- (2) Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berasal dari Aparatur Sipil Negara dan/atau masyarakat.
- (3) Guru pembimbing khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. guru dengan kualifikasi pendidikan khusus yang diberi tugas di Satuan Pendidikan; dan
 - b. guru yang mendapat pelatihan kompetensi menangani Peserta Didik Penyandang Disabilitas.

Pasal 18

Guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a bertugas :

- a. menyusun perencanaan pembelajaran;
- b. melaksanakan pembelajaran;
- c. menilai ...

- c. menilai proses dan hasil pembelajaran;
- d. melaksanakan tindak lanjut hasil penilaian pembelajaran;
- e. memberikan pembelajaran secara adil dan tidak diskriminatif; dan
- f. mengkomunikasikan proses dan hasil belajar Peserta Didik kepada orang tua Peserta Didik.

Pasal 19

Guru pembimbing khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b bertugas:

- a. menyusun instrumen asesmen Pendidikan bersama tenaga ahli, guru kelas dan/atau guru mata pelajaran;
- b. melakukan proses identifikasi, asesmen dan menyusun program pembelajaran individual;
- c. merancang dan melaksanakan program kekhususan;
- d. memodifikasi bahan ajar;
- e. membangun sistem koordinasi antar guru, pihak sekolah dan orang tua Peserta Didik berkebutuhan khusus yang bersangkutan;
- f. memberikan bimbingan kepada Peserta Didik Penyandang Disabilitas;
- g. melaksanakan pendampingan kepada guru kelas atau guru mata pelajaran;
- h. memberikan bantuan layanan khusus bagi anak yang mengalami hambatan dalam mengikuti pembelajaran di kelas umum;
- i. berbagi pengalaman pada guru kelas dan guru mata pelajaran; dan
- j. memberikan bimbingan secara berkesinambungan dan membuat catatan khusus anak selama mengikuti kegiatan pembelajaran; dan
- k. membuat laporan program dan perkembangan Peserta Didik Penyandang Disabilitas.

Pasal ...

Pasal 20

- (1) Pengadaan dan pendayagunaan Tenaga Kependidikan dan tenaga ahli, buku pelajaran, peralatan pendidikan khusus, tempat belajar, ruang sumber, tanah dan gedung beserta pemeliharaan Pendidikan Inklusif diselenggarakan oleh :
 - a. Pemerintah Daerah; dan/atau
 - b. masyarakat.
- (2) Pengadaan dan Pendayagunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggungjawab Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (3) Tanggung jawab pengadaan dan pendayagunaan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat dilakukan bersama-sama oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan yayasan.

Pasal 21

- (1) Dalam menyelenggarakan Pendidikan Inklusif, Dinas membentuk kelompok kerja Pendidikan Inklusif yang melibatkan Perangkat Daerah terkait.
- (2) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk:
 - a. mengadvokasi implementasi regulasi Pendidikan Inklusif;
 - b. membangun persamaan persepsi tentang pendidikan Inklusif tanpa perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi;
 - c. menjalin kemitraan dan kerjasama dengan semua pemangku kepentingan Pendidikan Inklusif;
 - d. meningkatkan sumber daya manusia Pendidikan Inklusif;
 - e. mengakomodasi keberagaman anak dalam pengembangan asesmen, program pembelajaran individual, dan kurikulum adaptif;
 - f. mengarusutamakan program vokasi pada anak Penyandang Disabilitas sesuai potensi yang dimiliki;
 - g. mendorong ...

- g. mendorong tersedianya sarana dan prasarana yang relevan dengan kebutuhan anak berkebutuhan khusus; dan
 - h. memberikan pendampingan kepada Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Inklusif.
- (3) Susunan personalia Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB VIII

SARANA DAN PRASARANA

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana pada Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Inklusif.
- (2) Pemerintah Daerah menyediakan sistem informasi dan teknologi untuk mendukung penyelenggaraan Pendidikan Inklusif.
- (3) Sarana dan prasarana Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Inklusif merupakan sarana dan prasarana yang telah ada pada Satuan Pendidikan yang bersangkutan ditambah dengan media pembelajaran yang diperlukan bagi peserta didik penyandang disabilitas dan memperhatikan ketersediaan aksesibilitas pada satuan pendidikan yang bersangkutan.

BAB IX

PUSAT LAYANAN DISABILITAS

Pasal 23

- (1) Pusat layanan disabilitas bertugas melaksanakan koordinasi, fasilitasi, dan pengelolaan dukungan terhadap penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pusat layanan disabilitas menyelenggarakan fungsi:

a. menyediakan ...

- a. menyediakan layanan konsultasi bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - b. melakukan identifikasi dini dan intervensi dini bagi calon Peserta Didik;
 - c. melaporkan hasil identifikasi dan intervensi serta memberikan rekomendasi Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Inklusif kepada orang tua dan/atau pihak terkait;
 - d. menyelenggarakan program pendidikan individual, pembelajaran, program kompensatorik dan sumber belajar serta sarana dan prasarana Pendidikan Inklusif;
 - e. memberikan edukasi yang berkaitan dengan Pendidikan Inklusif kepada guru umum dan/atau orang tua yang memiliki anak Penyandang Disabilitas; dan
 - f. menyelenggarakan layanan dan menyebarluaskan informasi penyelenggaraan Pendidikan Inklusif.
- (3) Pusat layanan disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk pada Dinas.

BAB X

PEMBIAYAAN

Pasal 24

- (1) Pembiayaan Pendidikan Inklusif dan pusat layanan disabilitas dapat bersumber dari :
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
 - c. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pengelolaan pembiayaan Pendidikan Inklusif dan pusat layanan disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB ...

BAB XI
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pembinaan, pengawasan, dan evaluasi penyelenggaraan Pendidikan Inklusif.
- (2) Pembinaan, pengawasan, dan evaluasi penyelenggaraan Pendidikan Inklusif oleh satuan pendidikan dilaksanakan secara teknis oleh Dinas.
- (3) Pembinaan, pengawasan, dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cilegon.

Ditetapkan di Cilegon
pada tanggal 05 Juni 2023
WALI KOTA CILEGON,

ttd

HELLDY AGUSTIAN

Diundangkan di Cilegon
pada tanggal 05 Juni 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA CILEGON,



BERITA DAERAH KOTA CILEGON TAHUN 2023 NOMOR 15